



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 4/PID.SUS-Anak/2019/PT AMB.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **NIKOLAUS RATUANAK ALIAS KIKO;**  
Tempat Lahir : Atubul Da  
Umur/Tgl. Lahir : 17 tahun / 20 Agustus 2002;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian,

Kabupaten Kepulauan Tanimbar.;

Agama : Khatolik;

Pekerjaan : Tidak Ada;

Anak tidak dilakukan penahanan ;

Anak dipersidangan didampingi oleh Eduardus Hukwembun, S.H., Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Rumah Sakit Fatima No. 1 Saumlaki, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 8/05/SK-POSBKUMDIN-SML/2019 tanggal 29 Agustus 2019, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor W27-U4/37/HK.09/2019 tanggal 4 September 2019 serta didampingi orang tuanya ;

Pengadilan Tinggi Ambon ;

Telah membaca :

1. Penetapan Pelaksana Harian Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PT AMB tanggal 8 November 2019 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
2. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Sml, tanggal 30 September 2019, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat No.Reg.PERK : PDM - 22/MTB/Eoh.2/08/2019 tanggal 20 Agustus 2019, yang selengkapnyanya adalah sebagai berikut :

### KESATU :

Bahwa ia Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum **NIKOLAUS RATUANAK** Alias **KIKI** bersama dengan **JUMRIS URBANUS** Alias **URI** (dalam berkas terpisah) dan **ALOISIUS RATUANAK** Alias **ALWI** (dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 02.00 WIT atau setidak-tidaknya masih dalam waktu pada tahun 2019, bertempat di gudang

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2019/PT AMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebuah rumah pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“sengaja memberi bantuan pada waktu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** terhadap saksi korban HANA PONGGOHONG Alias HANA dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum NIKOLAUS RATUANAK Alias KIKO bersama dengan JUMRIS URBANUS Alias URI dan ALOISIUS RATUANAK Alias ALWI, sementara duduk bercerita di depan mess CV. LH KORINDO SAUMLAKI, tiba – tiba ALOISIUS RATUANAK Alias ALWI mengatakan kepada JUMRIS URBANUS Alias URI *“uri ose su lihat televisi kah”*, kemudian JUMRIS URBANUS Alias URI menjawab *“ibu taru dimana”*, ALOISIUS RATUANAK Alias ALWI pun mengatakan *“di kamar, dia tutup dengan kain besar”*, dimana pada saat itu JUMRIS URBANUS Alias URI mengatakan *“saya deng dapat lihat televisi waktu masuk ambil beras”*, ALOISIUS RATUANAK Alias ALWI pun menjawab *“ada”*;
- Selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIT, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum NIKOLAUS RATUANAK Alias KIKO bersama dengan JUMRIS URBANUS Alias URI dan ALOISIUS RATUANAK Alias ALWI berjalan dari mess menuju gudang ikan CV. LH KORINDO SAUMLAKI, sesampainya di gudang ikan CV. LH KORINDO SAUMLAKI, ALOISIUS RATUANAK Alias ALWI menyuruh JUMRIS URBANUS Alias URI masuk kedalam gudang dengan cara membuka salah satu jendela dapur dan masuk dengan cara memanjat jendela tersebut, diikuti oleh ALOISIUS RATUANAK Alias ALWI, sedangkan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum NIKOLAUS RATUANAK Alias KIKO berdiri diluar gudang untuk memastikan tidak ada orang yang datang ketempat tersebut;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2019/PT AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALWI berada didalam dapur, kemudian JUMRIS URBANUS Alias URI bersama ALOISIUS RATUANAK Alias ALWI berjalan masuk kedalam kamar ganti wanita dan ALOISIUS RATUANAK Alias ALWI menyuruh JUMRIS URBANUS Alias URI untuk masuk kedalam kamar tempat televisi berada dengan cara memanjat tembok masuk kedalam kamar tempat televisi berada;

- Kemudian setelah JUMRIS URBANUS Alias URI berada dikamar tempat televisi berada, JUMRIS URBANUS Alias URI mengambil televisi 42 inci merk LG model NO : 42LD420-TA warna hitam tersebut dengan menggunakan kedua tangan JUMRIS URBANUS Alias URI dan menyerahkan kepada ALOISIUS RATUANAK Alias ALWI melalui tembok, setelah itu JUMRIS URBANUS Alias URI bersama dengan ALOISIUS RATUANAK Alias ALWI keluar dari kamar itu dengan cara memanjat tembok keruang ganti wanita, setelah itu JUMRIS URBANUS Alias URI bersama dengan ALOISIUS RATUANAK Alias ALWI berjalan keluar dari gudang tersebut dengan memanjat melalui jendela dapur, dimana pada saat itu Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum NIKOLAUS RATUANAK Alias KIKO sudah berada di WC umum yang bersebelahan dengan gudang ikan CV. LH KORINDO SAUMLAKI, setelah itu JUMRIS URBANUS Alias URI bersama dengan ALOISIUS RATUANAK Alias ALWI meletakkan televisi 42 inci merk LG model NO : 42LD420-TA tersebut didalam semak – semak disekitar gudang ikan, selanjutnya mereka bertiga pun berjalan kaki menuju Desa Sifnana;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum NIKOLAUS RATUANAK Alias KIKO tersebut, saksi korban HANA PONGGOHONG Alias HANA mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum NIKOLAUS RATUANAK Alias KIKO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHPidana.

### **A T A U**

### **KEDUA :**

Bahwa ia Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum **NIKOLAUS RATUANAK Alias KIKI** bersama dengan **JUMRIS URBANUS Alias URI** (dalam berkas terpisah) dan **ALOISIUS RATUANAK Alias ALWI** (dalam berkas

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2019/PT AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada tahun 2019, bertempat di gudang ikan CV. LH KORINDO SAUMLAKI, Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"turut serta mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"*** terhadap saksi korban HANA PONGGOHONG Alias HANA dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum NIKOLAUS RATUANAK Alias KIKO bersama dengan JUMRIS URBANUS Alias URI dan ALOISIUS RATUANAK Alias ALWI, sementara duduk bercerita di depan mess CV. LH KORINDO SAUMLAKI, tiba – tiba ALOISIUS RATUANAK Alias ALWI mengatakan kepada JUMRIS URBANUS Alias URI *"uri ose su lihat televisi kah"*, kemudian JUMRIS URBANUS Alias URI menjawab *"ibu taru dimana"*, ALOISIUS RATUANAK Alias ALWI pun mengatakan *"di kamar, dia tutup dengan kain besar"*, dimana pada saat itu JUMRIS URBANUS Alias URI mengatakan *"saya deng dapat lihat televisi waktu masuk ambil beras"*, ALOISIUS RATUANAK Alias ALWI pun menjawab *"ada"*;
- Selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIT, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum NIKOLAUS RATUANAK Alias KIKO bersama dengan JUMRIS URBANUS Alias URI dan ALOISIUS RATUANAK Alias ALWI berjalan dari mess menuju gudang ikan CV. LH KORINDO SAUMLAKI, sesampainya di gudang ikan CV. LH KORINDO SAUMLAKI, ALOISIUS RATUANAK Alias ALWI menyuruh JUMRIS URBANUS Alias URI masuk kedalam gudang dengan cara membuka salah satu jendela dapur dan masuk dengan cara memanjat jendela tersebut, diikuti oleh ALOISIUS RATUANAK Alias ALWI, sedangkan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum NIKOLAUS RATUANAK Alias KIKO berdiri diluar gudang untuk memastikan tidak ada orang yang datang ketempat tersebut;
- Setelah JUMRIS URBANUS Alias URI dan ALOISIUS RATUANAK Alias ALWI berada didalam dapur, kemudian JUMRIS URBANUS Alias URI bersama ALOISIUS RATUANAK Alias ALWI berjalan masuk kedalam kamar ganti wanita dan ALOISIUS RATUANAK Alias ALWI menyuruh JUMRIS URBANUS Alias URI untuk masuk kedalam kamar tempat televisi berada

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2019/PT AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian setelah JUMRIS URBANUS Alias URI berada dikamar tempat televisi berada, JUMRIS URBANUS Alias URI mengambil televisi 42 inci merk LG model NO : 42LD420-TA warna hitam tersebut dengan menggunakan kedua tangan JUMRIS URBANUS Alias URI dan menyerahkan kepada ALOISIUS RATUANAK Alias ALWI melalui tembok, setelah itu JUMRIS URBANUS Alias URI bersama dengan ALOISIUS RATUANAK Alias ALWI keluar dari kamar itu dengan cara memanjat tembok keruang ganti wanita, setelah itu JUMRIS URBANUS Alias URI bersama dengan ALOISIUS RATUANAK Alias ALWI berjalan keluar dari gudang tersebut dengan memanjat melalui jendela dapur, dimana pada saat itu Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum NIKOLAUS RATUANAK Alias KIKO sudah berada di WC umum yang bersebelahan dengan gudang ikan CV. LH KORINDO SAUMLAKI, setelah itu JUMRIS URBANUS Alias URI bersama dengan ALOISIUS RATUANAK Alias ALWI meletakkan televisi 42 inci merk LG model NO : 42LD420-TA tersebut didalam semak – semak disekitar gudang ikan, selanjutnya mereka bertiga pun berjalan kaki menuju Desa Sifnana;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum NIKOLAUS RATUANAK Alias KIKO tersebut, saksi korban HANA PONGGOHONG Alias HANA mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 19 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum **NIKOLAUS RATUANAK Alias KIKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“sengaja memberi bantuan pada waktu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada***

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2019/PT AMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **maha**kamah agung dengan **memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**", sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum **NIKOLAUS RATUANAK Alias KIKO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**, dengan perintah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum **NIKOLAUS RATUANAK Alias KIKO** segera ditahan pada cabang rutan Saumlaki;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit televisi merek LG model nomor : 42LD420-TA berwarna hitam;

**Dipergunakan dalam perkara lain;**

4. Membebaskan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum **NIKOLAUS RATUANAK Alias KIKO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Saumlaki telah menjatuhkan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sml tanggal 30 September 2019, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Nikolaus Ratuanak Alias Kiko tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membantu Melakukan Pencurian Dengan Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Nikolaus Ratuanak Alias Kiko dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain bahwa anak Nikolaus Ratuanak Alias Kiko sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan pidana syarat dengan pengawasan yang dijalani Anak Nikolaus Ratuanak Alias Kiko agar tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam amar putusan ini dengan tetap memperhatikan kebebasan anak;
5. Menetapkan agar anak Nikolaus Ratuanak Alias Kiko yang menjalani pidana dengan syarat pengawasan harus mengikuti wajib belajar selama 9 (Sembilan) Tahun;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2019/PT AMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratuanak Alias Kiko menepati persyaratan yang telah ditetapkan;

7. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit televisi merek LG model nomor : 42LD420-TA berwarna hitam

Dipergunakan dalam perkara lain

8. Membebaskan kepada anak Nikolaus Ratuanak Alias Kiko membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 , Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sml, tanggal 30 September 2019 ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Saumlaki bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Nikolaus Ratuanak alias Kiko, yaitu Eduardus Futwembun, S.H.;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Anak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Saumlaki telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 dan Pasal 234 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui alasan - alasan yang dijadikan dasar pengajuan permohonan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Saulaki Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sml tanggal 30 September 2019, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2019/PT AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung jakarta sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sml tanggal 30 September 2019 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum;
3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;
4. Pasal 363 ayat (2) jo. Pasal 56 ke - 1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana ;
5. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkkait;

### MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sml tanggal 30 September 2019 yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah sidang Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019, oleh kami **Satriyo Budiyono, S.H.,M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Hakim Ketua Majelis, **M o e s t o f a, S.H.,M.H.** dan **I Gede Ketut Wanugraha S.H**, Hakim - Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Pelaksana Harian Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, Nomor 4/PID.SUS-Anak/2019/PT AMB tanggal 8 November 2019, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2019, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan di bantu **Sofia Maitimu, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Tinggi Ambon, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, maupun Anak dan Penasehat Hukum Anak;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2019/PT AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

**M o e s t o f a, SH.MH**

**Satriyo Budiyo, S.H.,M.Hum**

**I Gede Ketut Wanugraha, SH.**

Panitera Pengganti

**Sofia Maitimu, S.H**

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2019/PT AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)